

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**  
Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Psw. 319; 663485 Faximile (0271) 663485  
Laman: [www.lppmp.uns.ac.id](http://www.lppmp.uns.ac.id), e-Mail: [lppmp@mail.uns.ac.id](mailto:lppmp@mail.uns.ac.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**Nomor : 268 /UN27.12/KP/2015**

**tentang**

**PENGANGKATAN TIM PENGEMBANGAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI**  
**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM) PADA LEMBAGA**  
**PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2015- 2016**

**KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Divisi divisi pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia ( PPSDM ), untuk melengkapi dan memperlancar kegiatan operasional perlu dibentuk tim yang akan menunjang pelaksanaan kegiatan.
- b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua LPPMP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kemdikbud;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNS;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/MKp/IV/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015-2019;

14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 714/UN27/KP/2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium /Bengkel/Studio dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret.
15. Surat Perintah Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 6590/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan sebagai Plt Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM)
16. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret nomor 10869/UN27/KP/2015 tentang Pengangkatan Kepala Divisi Pusat Pengembangan Sumber Daya manusia

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim pengembangan penilaian kinerja pegawai pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
- Kedua : Adapun Tim sebagaimana tersebut dalam diktum pertama mempunyai tugas antara lain :
  1. Melaksanakan, perencanaan, pengembangan, pengawasan dan perekrutan pegawai .
  2. Melaksanakan pengkajian pengembangan penilaian kinerja pegawai.
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 30 SEP 2015

Ketua LPPMP,

  
Prof. Muhammad Nizam, ST, MT, Ph, D  
NIP. 197007201999031001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS
2. Yang bersangkutan
3. Arsip


LAMPIRAN : Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu  
Pendidikan Universitas Sebelas Maret  
NOMOR : 268 /UN27.12/KP/2015  
Tanggal : 30 SEP 2015

DAFTAR NAMA YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PENGEMBANGAN PENILAIAN KINERJA  
PEGAWAI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM) PADA LEMBAGA  
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE 2015- 2016

NO	NAMA	NIP	UNIT KERJA	Jabatan
1	Prof.Dr. Salamah Wahyuni, SU	195001181978032001	FEB	Ketua
2	Joko Suyono, SE,M.Si	197204282000031001	FEB	Sekretaris
3	Hidayat hendarsjah SE, MM	1970013020130201	FEB	Anggota
4	Lilik Wahyudi,SE, M.Si	198006032005011001	FEB	Anggota
5	Dr.rer.nat. Fajar Rakhman Wibowo,S.Si,M.Si	197306052000031001	FMIPA	Anggota
6	Sarwoto,SE,m.Sc	1984072220130201	FEB	Anggota
7	Wahyu Trinarningsih, SE, MM	1985081320130201	FEB	Anggota
8	Desy Mayasari, SE, M.Si	1987121120130201	FEB	Anggota
9	Suryandari Istiqomah, SE, M.Sc	1984091620140401	FEB	Anggota
10	Subekti, h, M.H.	196410221989032002	Fak. Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 30 SEP 2015

Ketua LPPMP.

  
Prof. Muhammad Nizam,ST,MT,Ph,D  
NIP. 197007201999031001